

Panggilan pertama kepada Tergugat  
yang tidak diketahui tempat  
Tinggalnya (Ps. 27 PP No. 9 Th. 2975)

**RELAAS PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor : 235/Pdt.G/2009/PA.TDN

Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2009, saya DAHLIA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 235/Pdt.G/2009/PA.TDN, tanggal 28 Mei 2009;

**TELAH MEMANGGIL**

**NASIR bin BASRI**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal Dahulu di Dusun Kelekak Usang Rt. 57 Rw. 19 Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Nomor : 235/Pdt.G/2009/PA.TDN antara :

**HARISAH binti BAHAMIM**, Sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**NASIR bin BASRI**, Sebagai Tergugat;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar No.5 Tanjungpandan pada hari **Kamis** tanggal **8 Oktober 2009** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

dto

**DAHLIA**